



**PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

PEMBUBARAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNGAPI MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana Gunungapi Merapi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembubaran Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 50 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUBARAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNGAPI MERAPI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi dibubarkan.

Pasal 2

Komandan Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi melaporkan dengan segera pelaksanaan tugas penanggulangan bencana Gunungapi Merapi kepada Bupati setelah dibubarkannya Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Pelaksanaan penanggulangan pasca bencana Gunungapi Merapi dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 5 Seri D); dan
 - b. Keputusan Bupati Sleman Nomor 323/Kep.KDH/A/2010 tentang Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 Januari 2011

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 17 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI D



